

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (F2.50)
- 2. Asli Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
- 3. Kartu Keluarga dan e-KTP yang bersangkutan
- 4. Penetapan Pengadilan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
- 2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk dilakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Data Penduduk oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi serta pada aplikasi SIAK
- 3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator/registrasi memberikan catatan pinggir pada buku Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Surat Keterangan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- 4. Pemohon Menerima Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel Dinas



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan.